



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN
SURAT IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN
ATAU UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar perlu melakukan pemberdayaan terhadap Gerakan Koperasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Diktum Kedua Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 123 / Kep / M.KUKM / X / 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3591);
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123 / Kep / M.KUKM / 2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN ATAU UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah Dinas Koperasi Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah Kepala Dinas Koperasi Kota Denpasar
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian
7. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat SIUP Koperasi adalah Tanda Legalitas Koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Denpasar ini meliputi Pemberian Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Walikota Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menandatangani Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
Denpasar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2016

 WALIKOTA DENPASAR, 


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 3